



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG

PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, wawasan dan kompetensi serta Profesionalisme Sumber Daya Aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam perlu diberikan Tugas Belajar;
- b. bahwa Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 800/47/KPTS/ BKD/ 2006 tentang Pedoman Studi Tugas Belajar bagi PNS Pemerintah Kota Pagar Alam jo Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 595 Tahun 2007 dan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 15 tahun 2012 sudah tidak sesuai dengan Peraturan yang lebih tinggi, maka pedoman studi Tugas Belajar perlu disesuaikan yang baru;
- c. bahwa penyesuaian pedoman Tugas Belajar bagi PNS Pemerintah Kota Pagar Alam, maka perlu diatur dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 47 tahun 2003, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Nomor 06 tahun 2014, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3859);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 (Lembaran Negara RI Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5258);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2001 tentang Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
16. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002;
17. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 tahun 2014 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Pagar Alam ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota Pagar Alam.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam.
8. Pejabat Pemberi Rekomendasi adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pagar Alam.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Kota Pagar Alam yang memenuhi syarat baik kemampuan maupun keterampilannya untuk dapat diberikan Tugas Belajar guna mengikuti pendidikan tertentu.
12. Tugas Belajar adalah PNS yang ditugaskan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan meninggalkan tugas dan jabatan kedinasan dimana biaya pendidikannya ditanggung oleh APBN atau APBD Kota Pagar Alam.
13. Pegawai Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pagar Alam yang diberi tugas untuk mengikuti pendidikan di dalam maupun luar negeri, pada Perguruan Tinggi yang ditunjuk dan/atau ditetapkan, dengan biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, Pemerintah Pusat, atau Lembaga Swasta Nasional.
14. Perencanaan program adalah Proses penetapan kebutuhan program pendidikan yang dilakukan melalui tahapan analisa kebutuhan program Tugas Belajar dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran setiap tahun anggaran dan hasilnya adalah rencana program.
15. Seleksi administrasi adalah Proses penyaringan calon Pegawai Tugas Belajar dengan meneliti kelengkapan dan keabsahan administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan yang dilakukan oleh BKD.
16. Pengolaan Tugas Belajar adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menunjang penyelenggaraan program Tugas Belajar yang meliputi kegiatan administrasi keuangan dan administrasi pengolahan data dan informasi Pegawai Tugas Belajar.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Pagar Alam.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tugas Belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pembentukan sikap profesional Pegawai dalam rangka peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Sasaran Tugas Belajar untuk mewujudkan Pegawai yang memiliki kompetensi, profesionalitas, pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu melaksanakan amanat tugas dengan baik.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1) Sumber Pembiayaan Tugas Belajar diperoleh dari :
 - a. APBD Kota Pagar Alam
 - b. APBN, Bantuan Kerjasama Tehnik Luar Negeri atau Hibah (Grant) yaitu Perwakilan pemerintah Negara Donor atau Perwakilan Organisasi Internasional di Indonesia yang disalurkan melalui WHO, SEAMIC, Colombo Plan, Setjen ASEAN, UNDP, USAID, AUSAID, JICA, CID, NUFFIC, DAAD, BADDC, CIUF, MONBUSHO, SASAKAWA, FULBRIGHT, DHS dan sebagainya.
- (2) Komponen yang dibiayai oleh Pemerintah untuk Program Strata 2, Dokter Spesialis dan Strata 3 Tugas Belajar per tahun, yaitu ;
 - a. Uang Kuliah : Sesuai Program Studi
 - b. Biaya Hidup dan Biaya Oprasional
 1. Strata 2 dan Dokter Spesialis : Rp 20.690.000,-
 2. Strara 3 : Rp 21.320.000,-
 - c. Biaya Buku dan Refrensi per tahun
 1. Strata 2 dan Dokter Spesialis : Rp 2.120.000,-
 2. Strata 3 : Rp 2.380.000,-
 - d. Biaya Tesis/disertasi : Rp 5.000.000,-
 - e. Tunjangan Peningkatan Pendidikan : Sesuai Program Studi
(Khusus Dokter Spesialis)
- (3) Lamanya pembiayaan sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas, yaitu ;
 - a. Untuk Peserta Program yang melanjutkan dari S1 ke S2, yaitu selama 2,5 (dua setengah) tahun s.d. 4 (empat) Tahun.
 - b. Untuk Peserta Program yang melanjutkan dari S2 ke S3, yaitu maksimal selama 4 (empat) tahun.
 - c. Untuk Peserta Program Dokter Spesialis, yaitu maksimal selama 5 (lima) tahun.
- (4) Untuk Biaya Matrikulasi awal semester, Praktek Kerja Lapangan/Field Trip di Dalam Negeri/Luar Negeri, bantuan wisuda, registrasi pendaftaran dan biaya seleksi disesuaikan dengan anggaran Pemerintah Kota Pagar Alam.

- (5) Bagi PNS Tugas Belajar yang dibiayai dari Program/Proyek/Kegiatan yang dananya bukan berasal dari anggaran ***Dana belanja Bea Siswa PNS tugas belajar pada Badan Kepegawaian Daerah***, maka untuk pengaturan bantuan tugas belajar berpedoman pada anggaran proyek/program/kegiatan tersebut
- (6) Untuk pembiayaan Program S3, mempedomani pembiayaan Program S2 dan menyesuaikan dengan pembiayaan yang ditetapkan oleh institusi penyelenggara Pendidikan Program S3 tersebut;
- (7) Untuk Pembiayaan Program Dokter Spesialis memanfaatkan dana kegiatan/proyek APBD, APBN, dan bantuan dari Lembaga lainnya;
- (8) Untuk Program Studi Dokter Spesialis yang dibutuhkan Pemerintah Kota Pagar Alam, tetapi belum tersedia anggarannya pada APBD dikarenakan besarnya dana yang dibutuhkan, maka dimungkinkan sumber pembiayaan berasal dari PNS calon peserta Tugas Belajar yang bersangkutan ditambah bantuan pemerintah yang besarnya disesuaikan kemampuan pemerintah, dengan memperhitungkan unsur kesediaan kembali ke organisasi asal selama 2 N (2 x Lamanya menjalankan studi).

Pasal 4

- (1) Alokasi pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus disusun secara cermat melalui koordinasi antara BKD dan SKPD di Pemerintahan Kota Pagar Alam dengan Tim Pelaksana Tugas Belajar sehingga tidak terjadi penganggaran yang tumpang tindih.

Pasal 5

- (1) Alokasi biaya pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Asing dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Asing yang mempunyai jalur pendanaan untuk beasiswa.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Asing, baik secara penuh, sponsorship dengan biaya cost sharing.

BAB IV
KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 6

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

- (1) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 22 NOVEMBER 2014

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 22 NOVEMBER 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. H. SAFRUDIN.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19590823 1985031003

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2014 NOMOR 51 SERI 6